SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI TELADAN DAN PEGAWAI TERBAIK APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin, dan profesionalisme Pegawai dalam meningkatkan kinerjanya, mendorong Aparatur Sipil Negara baik Kasubbag, Pelaksana dan Petugas Layanan untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif dan mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang memiliki kinerja terbaik dan keteladanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Teladan dan Terbaik, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 5234) yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) terakhir kali diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekrearіat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI TELADAN DAN PEGAWAI TERBAIK, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.

KESATU : Memberikan Penghargaan atas kinerja terbaik kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, integritas,

tanggung jawab dan kontribusi nyata dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kepemiluan dan kesekretariatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
pada tanggal : 12 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

Sairaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI TELADAN DAN PEGAWAI TERBAIK APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENGELOLA LAYANAN TELADAN DAN TERBAIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI TELADAN DAN PEGAWAI TERBAIK APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO.	NAMA NIP/NIPPPK	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
1.	SAIRAJI, S.A.P. NIP. 197001011993031022	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	ASN TELADAN	Atas komitmen, ketegasan, dan integritas yang tangguh dalam memimpin Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam pelaksanaan teknis tahapan kepemiluan secara profesional, serta memastikan seluruh proses penyelenggaraan berjalan tegak lurus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku
2.	HIDAYAT SUSANTO, S.Sos. NIP. 197611052009021001	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ASN TELADAN	Atas pengabdian, visi, dan ketelitian yang tinggi dalam memimpin Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam perumusan perencanaan strategis dan anggaran, serta dedikasi dalam menjaga akurasi data pemilih dan keandalan sistem informasi pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru
3.	YUNIKO RACHMAN, S.H. NIP. 198406232009121003	KASUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ASN TELADAN	Atas inovasi dan kerja keras dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, menjaga citra lembaga melalui keterbukaan informasi publik, serta dedikasi yang tinggi dalam pembinaan dan penataan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru
4.	M. RISNAINI MUZAMIL, S.E. NIP. 198302142010121002	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ASN TELADAN	Atas dedikasi, integritas, dan kepemimpinan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik yang luar biasa dalam memastikan tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel, pelayanan urusan umum yang optimal, serta jaminan ketersediaan dan ketepatan distribusi logistik kepemiluan di lingkungan KPU Kabupaten Kotabaru
5.	JUNAIDI, S.E. NIP. 197707152009121004	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru

NO.	NAMA NIP/NIPPPK	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
6.	HERRY NURDIANSYAH, S.Kom. NIP. 198509112007011007	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
7.	DEWI RAHMAYATI, S.H. NIP. 198408092009102001	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
8.	ADI ANSYARI NIP. 197706152009101005	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
9.	WAHYUDI KURNIAWAN, S.Kom. NIPPPK. 198908252024211015	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
10.	WAHYUDI, S.Kom. NIPPPK. 199305102024211025	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
11.	FIQYA NENDEN CHAIRUNISSA, S.E. NIPPPK. 199406202024212061	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
12.	MIA TRI AGUSTINA, A.M.d.A.B NIPPPK. 199701252025212016	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
13.	YUSI MARDIANSYAH NIPPPK. 197604032025211010	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
14.	FIRMANSYAH NIPPPK. 198507172025211038	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru
15.	MUSTARI NIPPPK. 197911052025211012	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	ASN TELADAN	Atas dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja kesekretariatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru

NO.	NAMA NIP/NIPPPK	JABATAN	JENIS PENGHARGAAN	URAIAN PENGHARGAAN
16.	SITI ARBAYAH, S.Pd. NIPPPK. 198408102025212025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ASN TERBAIK	Atas capaian kinerja yang luar biasa, dedikasi paripurna, dan integritas tanpa kompromi dalam menjalankan tugas. Keteladanan, inisiatif yang tinggi, serta komitmen penuh yang melampaui ekspektasi, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan tahapan kepemiluan dan kemajuan tata kelola organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru
17.	EDI SUSANTO NIPPPK. 198401142025211016	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ASN TERBAIK	Atas capaian kinerja yang luar biasa, dedikasi paripurna, dan integritas tanpa kompromi dalam menjalankan tugas. Keteladanan, inisiatif yang tinggi, serta komitmen penuh yang melampaui ekspektasi, sehingga memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan tahapan kepemiluan dan kemajuan tata kelola organisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru
18.	ABDUL GAFAR -	PENGEMUDI	PEGAWAI TELADAN NON ASN TELADAN	Atas tenaga, waktu, dan pengabdian tanpa lelah sebagai motor penggerak operasional di lapangan. Keandalan mengawal mobilitas pimpinan dan tim, ketelitian merawat aset logistik di gudang, serta kerja keras dalam distribusi logistik pemilu adalah kunci kelancaran tugas KPU Kabupaten Kotabaru.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

Sairaji